



PETIKAN PUTUSAN.

NOMOR : 8/PID.C/2016/PN.MTR.

‘ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS NAIDI SUCIPTO Alias TANCO**
Tempat lahir : Sumur Pande ;
Umur/Tgl. Lahir : 40 tahun/16 Nopember 1976 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal : Dusun Sumur Pande Tengah, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan
Kabupaten Lombok Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Pengadilan Negeri tersebut ; ----- dst ;-

Telah membaca, dst ;

Menimbang, dst ;

Mengingat **Pasal 315 KUHP**, dan pasal 193 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUS NAIDI SUCIPTO Alias TANCO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **PENGHINAAN RINGAN** “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu** Tanggal, **20 April 2016** oleh kami :

H. DIDIEK JATMIKO, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Mataram, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. H. RAUHIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dihadiri Penyidik **ARI ISWANDI** dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PANITERA PENGANTAI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

Drs. H. RAUHIN, SH.

H. DIDIEK JATMIKO, SH., MH

Untuk turunan resmi,
Pengadilan Negeri Mataram,
Panitera

LALU IHSAN, SH., MH
Nip. 19631231 198603 1 040

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI KLASIA MATARAM

Jln. Langko No. 68 A

Mataram

PETIKAN PUTUSAN.

NOMOR : 4/PID.C/2016/PN.MTR.

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

- 1 Nama lengkap : **SUKRIAWAN Alias WAWAN**
Tempat lahir : Bangle ;
Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun/15 September 1991 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal : Dusun Dasan Baru, Desa Bangle, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA;
2. Nama lengkap : **MEGAWATI Alias MEGA**
Tempat lahir : Toli-toli
Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun/31 Desember 1994 ;
Jenis kelamin : perempuan ;
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal : Dusun Tomber, Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : tidak ada
Pendidikan : SMA ;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Pengadilan Negeri tersebut ;-----dst ;:-

Telah membaca, dst ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP, dan pasal 193 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **1. SUKRIAWAN Alias WAWAN,**
Terdakwa **2 MEGAWATI Alias MEGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN "** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **2(dua)bulan;**
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh)bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 4(empat)buah baju kaos warna putih merk Popeye ;
Dikembalikan kepada pemiliknya PT.Matahari Departemen Stor;
 - 1 Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **SELASA** Tanggal, **29 MARET 2016** oleh kami :

A. SURYO HENDRATMOKO, SH.. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I MADE SADIA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dihadiri Penyidik Hardin HS dan para Terdakwa;

H A K I M ,

A SURYO HENDRATMOKO, SH.



I MADE SADIA, SH.

**Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Kelas IA Mataram**

H.M. BILAL, SH.
NIP. 19611231 198203 1 045



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)